



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini: **Rabu**, tanggal **5 Juli 2017**, dalam persidangan Pengadilan Negeri Donggala yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

CATHERINA TOKAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur CV. PAPA SUKSES ANAK ISTRI SEJAHTERA, Alamat Jl. Tangkasi No.1A, Kel. Birobuli Selatan, Kec. Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah, yang Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama **PIETER BOFE, SH., MOH. RIDWAN, SH., HASNAWATI, SH** Advokat Pengacara/Konsultan Hukum berkantor di kantor hukum "**RIDWAN-PIETER & REKAN**" Jl. Tombolotutu No. 53 Palu, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2017, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

MELAWAN

BUPATI SIGI, Cq. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sigi, beralamat di Jalan Poros Palu-Palolo, Desa Boa, Kecamatan Sigi Biromaru, kabupaten Sigi, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Dalam hal ini dihadiri oleh **REZMIN LAZE, S.Sos** selaku **Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sigi**;

Dengan ini menerangkan bahwa **KEDUA BELAH PIHAK** bersepakat untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam Surat Gugatan atas Perkara Nomor: **03/PDT.G/2017/PN.Dgl** dengan jalan perdamaian melalui kesepakatan perdamaian pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 antara: **CATHERINA TOKAN** yang dikuasakan kepada: **PIETER BOFE, SH., MOH. RIDWAN, SH., HASNAWATI, SH** Advokat Pengacara/Konsultan Hukum berkantor di kantor hukum "**RIDWAN-PIETER & REKAN**" Jl. Tombolotutu No. 53 Palu, Sulawesi Tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan **BUPATI SIGI Cq. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sigi** yang dikuasakan kepada: **RUSDIN, SH** Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi, beralamat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi; **MILAN KARTIKA, SH** Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM, beralamat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi; **RAHMAT LATJINALA, SH.Msi.** Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan dan JDIH, beralamat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa **PIHAK KESATU** telah menyelesaikan Pekerjaan Konstruksi: "Perbaikan Darurat Sungai Vuno dan Saluran Irigasi Akibat Bencana Banjir di Desa Oloboju dan Desa Watunonju Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Tahun 2015" sebagaimana termuat dalam Dokumen Kontrak Nomor 362/735/BPBD tanggal 30 Juni 2015 dan dokumen lainnya yang terkait dengan pekerjaan dimaksud dan telah menyerahkan pekerjaan tersebut kepada **PIHAK KEDUA**, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan atau PHO (Provisional Hand Over) Nomor: 927/643/BPBD tanggal 5 Juni 2015;

Pasal 2

Bahwa **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan pembayaran kepada **PIHAK KESATU** atas pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi "Perbaikan Darurat Sungai Vuno dan Saluran Irigasi Akibat Bencana Banjir di Desa Oloboju dan Desa Watunonju Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Tahun 2015".

Pasal 3

Bahwa pembayaran **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** atas pelaksanaan konstruksi: "Perbaikan Darurat Sungai Vuno dan Saluran Irigasi Akibat Bencana Banjir di Desa Oloboju dan Desa Watunonju Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Tahun 2015". Dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Pembayaran **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** atas pelaksanaan pekerjaan Konstruksi: "Perbaikan Darurat Sungai Vuno dan Saluran Irigasi Akibat Bencana Banjir di Desa Oloboju dan Desa Watunonju Kecamatan Sigi Biromaru

Halaman 2 dari 5 Akta Perdamaian Gugatan No.3/Pdt.G/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sigi Tahun 2015". Dilaksanakan dalam jangka waktu bulan Februari sampai dengan bulan Oktober Tahun 2017 secara Tunai, Sebesar **Rp. 463.500.000 (Empat Ratus Enam Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** dengan terlebih dahulu **PIHAK KEDUA** telah memperoleh Putusan Perdamaian dalam perkara Nomor: 03/PDT.G/2017/PN.Dgl;

2. Segala biaya serta Pajak-pajak yang timbul berkaitan dengan putusan perdamaian dalam perkara Nomor: 03/PDT.G/2017/PN.Dgl, adalah menjadi tanggungan **PIHAK KESATU**, yang akan langsung diperhitungkan pada saat pembayaran dimaksud;
3. Besarnya jumlah pembayaran **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**, atas pelaksanaan pekerjaan Konstruksi: "Perbaikan Darurat Sungai Vuno dan Saluran Irigasi Akibat Bencana Banjir di Desa Oloboju dan Desa Watunonju Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Tahun 2015" Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah;

Pasal 4

Bahwa dengan terjadinya kesepakatan perdamaian yang dituangkan dalam putusan perdamaian dalam perkara Nomor: 03/PDT.G/2017/PN.Dgl maka **PIHAK KESATU** tidak dibenarkan lagi untuk menuntut **PIHAK KEDUA** baik melalui tuntutan dan/atau gugatan atas pelaksanaan pekerjaan Konstruksi "Perbaikan Darurat Sungai Vuno dan Saluran Irigasi Akibat Bencana Banjir di Desa Oloboju dan Desa Watunonju Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi Tahun 2015";

Pasal 5

Bahwa kesepakatan Perdamaian ini dibuat oleh **KEDUA BELAH PIHAK** tanpa ada paksaan, kekhilafan dan penipuan pada saat terjadi kesepakatan;

Pasal 6

Bahwa Perjanjian Perdamaian yang dituangkan dalam kesepakatan perdamaian ini didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku yang didasari pada kesepakatan bersama yang tidak merugikan kedua belah pihak dan/atau pihak lain, dan apabila

Halaman 3 dari 5 Akta Perdamaian Gugatan No.3/Pdt.G/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dikemudian hari kesepakatan Perdamaian tersebut diingkari dan/atau menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka dapat dimohonkan eksekusi;

Pasal 7

Bahwa **KEDUA PIHAK** berkewajiban melaksanakan kesepakatan perdamaian ini dengan penuh rasa tanggungjawab;

Pasal 8

Bahwa **KEDUA PIHAK** tersebut diatas sepakat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan Akta Perdamaian;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 10 Mei 2017 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Donggala menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor: 3/Pdt.G/2017/PN Dgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat persetujuan persetujuan tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 Rbg dan Perma No. 01 tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak yaitu **CATHERINE TOKAN** (Pihak Pertama) dan **BUPATI SIGI, Cq. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sigi** (Pihak kedua) tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas;
2. Menghukum Kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.494.000.- (satu juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Halaman 4 dari 5 Akta Perdamaian Gugatan No.3/Pdt.G/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu, tanggal 5 Juli 2017**, oleh kami:
TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD TAOFIK, S.H** dan **SULAEMAN, S.H** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Tersebut dan dibantu oleh **SRI WAHYUNI, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Donggala dan dihadiri oleh Kedua belah pihak berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

MUHAMMAD TAOFIK, S.H

ttd

SULAEMAN, S.H

HAKIM KETUA,

ttd

TAUFIQURROHMAN, S.H.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SRI WAHYUNI, S.H

Rincian biaya perkara:

| | |
|---------------|------------------------|
| 1. Daftar | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 1.400.000,- |
| 3. Materai | Rp. 6.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 4. Leges | Rp. 3.000,- + |
| JUMLAH | Rp. 1.494.000,- |

(satu juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5 Akta Perdamaian Gugatan No.3/Pdt.G/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)